



**HARMONISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

INDAH MELA

02011181320132

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDERALAYA

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : INDAH MELA
NIM : 02011181320132
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**

JUDUL


**HARMONISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Januari 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Achmad Romsan, SH, MH, L.LM

Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 195404171981111001

NIP. 197002071996032002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : Indah Mela
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320132
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 13 Mei 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2017



INDAH MELA

02011181320132

MOTTO

Kemanfaatan adalah alasan mengapa kita dilahirkan ke dunia
bukan sekedar mulut yang pandai bicara
bukan sekedar angka pada ijazah kelulusan saja
Tapi paham akan makna tentang diri kita sang Penegak Hukum Indonesia
adalah tujuan dari perjalanan kita duduk di bangku-bangku
tempat kita ditempa

-Anon (CSH Official Account)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku tercinta
- Kedua ayundaku terkasih
- Para sahabat & temanku tersayang
- Almamater yang ku banggakan

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan syukur dan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang Rahmat & Kasih-Nya tak terhitung, beserta junjungan Nabi besar Muhammad SAW teladan kami.
2. Orang tuaku tercinta (Achmad Kofrawi AR & Bunaya)
3. Ayunda pertama & keluarga kecilnya (Meylina Y.S & kk ipar Gani, beserta dua anaknya Alya & Aldo)
4. Ayunda kedua (Putri A.)
5. Bapak Prof.Dr.Ir. H. Anis Saggaff.,MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ayahanda Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan tiap semester.
8. Ayahanda Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M. selaku pembimbing utama sekaligus ketua jurusan Hukum Internasional yang telah memberikan banyak ilmu serta berperan besar dalam penyusunan skripsi ini
9. Ibunda Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini
10. Bapak H.Syahmin AK, S.H.,M.H. selaku dosen Hukum Internasional yang telah memberikan banyak ilmu
11. Ibu Dr. Iza Rumesten Rs, S.H.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu bermanfaat

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Ibunda Suliarti, Mama kia, Uni Santi, mbak nita, mbak nya, telah memberi dukungan bagi penulis
15. D'Le : Yunita Afsari, Shella Monica, Anggun Permata Sari, Putri Indah Purnama Sari. Para sahabat sejak SD yang selalu ada di setiap waktu hingga saat ini.
16. MDRL : Indah Ayas, Dina Fyn, Sundari HS. Sahabat-sahabat SMA yang selalu memberikan dukungan.
17. Onyet's Family : Iis Farilah, Naufal Irhan, Devi Mira Maretha, Mayang Nurhidayati, Lieta Putri Oktari, Marlita Zainah Utami, Dina Fyn, Sundari HS, Yunita Afsari, Indah Ayas. Keluarga kecil di SMA yang selalu memotivasi.
18. Cetek's Club : Agustina Dwita Sari, Miranda Yokana, Dhinda Ratri Putristira, Mutiara Hilma, Risa Wahyuni, Para sahabat-sahabat terbaik selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Sahabat-sahabat FH 13 : Linawati, Rhifki Adhyaksa JU, Wetta Depriani.
20. HI Squad : Meilina, Bella Silvyana Amin, Fadillah Nur Amalia, Rosalina Pertiwi Gultom, Hervan Dwison, Rizky Juliansyah, Andika Pratama, Verdian Rifansyah.
21. Tim Sriwijaya A & B Kompetisi Debat Nasional Festival Retorika : Ferbi Ostian, Erwin Susilo, Apensi Paridoh, Melia Dwi Putri, Haryadi.
22. Teman-teman PLKH Kelas I : Arif Pratama wibowo, Aji Kurniawan, Allen Jaya Akasa, Apensi Paridoh, Claudia Sihombing, Dani Tri Wibowo, Darul Ikhwan, Dessy Ratna Sari, Dio Himawan, Fakhri Abdullah, Ferry Indrawan, Florencia Irena, Inneke Pratiwi, Iska Zeila, Komara Tungga, Lendo Pardamean Samosir, Lina Wati, Muhammad Akib, Muhammad Kurniawan,

Nabila Shabrina, Nieko Rizko Y, Onky Rinaldy, Rahmania Putri, Risa Wahyuni, Roy Gita Saputra, Sukarman, Supriono, Vivi Junita Nugrahani, Yoga Handika, Yosva Meiseri.

23. Keluarga Law Office H2 & Associates : kak hendri, kak hepri, kak feri, kak naryo, kak adam, kak fadlin, bu ema, dan kak alex
24. The Lord Of The Ring : Bella, kak dika, kak jatra, andika, kak kevin
25. Semua teman-teman FH Unsri Angkatan 2013

Palembang, 9 Desember 2017



Indah Mela

Kata Pengantar

Segala Puji bagi ALLAH, Tuhan semesta alam, penguasa kalimat-kalimat yang sempurna, penanggung Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang haq. Berkat Rahmat dan Kasih Nya skripsi dengan judul HARMONISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) ini dapat terselesaikan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan, dengan bimbingan dan arahan dari pembimbing utama penulis yaitu Bpk. Dr. H. Achmad Romsan,S.H.,M.H.,L.LM dan pembimbing kedua Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik bahasan dalam skripsi ini baik untuk menambah pengetahuan maupun untuk penelitian lebih lanjut.

Palembang, Desember 2017



Indah Mela

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 10 |
| F. Kerangka Konseptual..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| I. Hambatan dan Kendala..... | 17 |
| BAB II PERLINDUNGAN PATEN DI ASEAN DAN DI EROPA..... | 19 |
| A. TINJAUAN UMUM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN..... | 19 |
| 1. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)..... | 19 |
| 2. Sektor Integrasi Prioritas dan Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)..... | 20 |
| 3. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)..... | 23 |
| 4. Sejarah Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)..... | 24 |
| B. TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)..... | 28 |
| 1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)..... | 28 |
| 2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)..... | 29 |
| 3. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)..... | 32 |
| 4. Prinsip-Prinsip Umum HKI..... | 33 |
| C. TINJAUAN UMUM PATEN..... | 37 |
| 1. Sejarah Paten..... | 37 |
| 2. Pengertian Paten..... | 41 |
| 3. Cakupan Baru Dalam Perlindungan Paten..... | 43 |
| 4. Paten di Eropa..... | 45 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III HARMONISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) | |
| DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA).... | 48 |
| A. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI ASEAN DAN DI EROPA..... | 48 |
| 1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di ASEAN dan di Eropa..... | 48 |
| 2. Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kawasan ASEAN..... | 54 |
| B. UPAYA YANG DITEMPUH OLEH KAWASAN ASEAN UNTUK MENCAPAI HARMONISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN..... | 59 |
| 1. <i>Intellectual Property Rights Action Plan 2004-2010</i> | 59 |
| 2. <i>Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015</i> | 68 |
| C. UPAYA HARMONISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) YANG TELAH DICAPAI DI KAWASAN ASEAN | 74 |
| 1. AWGIPC | 74 |
| 2. ASPEC | 77 |
| BAB IV KESIMPULAN | 81 |
| A. KESIMPULAN | 81 |
| B. SARAN | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul : Harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA)

Nama : Indah Mela

Nim : 02011181320132

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Paten, Masyarakat Ekonomi ASEAN

Skripsi ini berjudul Harmonisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berbasis tunggal mengharuskan adanya kesesuaian aturan sebagai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada bidang paten agar tidak terjadi peniruan yang merugikan inventor (penemu), namun ASEAN yang terdiri dari sepuluh negara memiliki aturan berbeda-beda mengenai paten, sehingga tidak sesuai dengan basis tunggal MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Kesimpulan pembahasan dalam skripsi ini adalah Harmonisasi di kawasan ASEAN belum tercapai karena di kawasan ASEAN belum ada peraturan dan kantor paten regional sehingga keberagaman peraturan HKI khususnya pada bidang paten di kawasan ASEAN membuat kebijakan dikembalikan ke peraturan masing-masing negara ASEAN. Saran dari penulis diharapkan Myanmar segera meratifikasi ketentuan tentang paten internasional untuk negaranya. Sehingga Myanmar dapat mempermudah proses harmonisasi aturan paten di ASEAN dan sebaiknya ASEAN segera menentukan sikapnya untuk meratifikasi PCT dan TRIPs.

Pembimbing Utama,



Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,L.LM
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,L.LM
NIP. 19540417198111

ABSTRACT

Title : Harmonization of Intellectual Property Rights (IPR) in framework
ASEAN Economic Community

Name : Indah Mela

Student Number : 02011181320132

Keywords : Intellectual Property Rights, Patent, ASEAN Economic Community

This skripsi entitled Harmonization of Intellectual Property Rights (IPR) in framework ASEAN Economic Community. Government has validated the global market of ASEAN Economic Community, which was basically solitary that required the appropriateness of regulation as protection toward Intellectual Property Rights (IPR) at patent field loss. In order plagiarism will not happen wich can make the inventor loss. However, ASEAN consist of ten countries that has different regulation in terms of patent. That's why it is different with the solitary base of AEC. In this study, the writer used normative method. The conclusion of the discussion in this undergraduate skripsi was harmonization in the area of ASEAN was not successful yet because there was no regulation and regional patent office. Therefore, the diversity of IPR's regulation, especially at patent field in the area of ASEAN makes the policy back to each ASEAN countries' regulation. The writer hopes Myanmar directly makes ratification about international patent for its own country in order Myanmar can make the process of harmonization of regulation easy in ASEAN and in the contrary, ASEAN must consider the decision for ratification PCT and TRIPs.

Pembimbing Utama,



Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,L.LM
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,L.LM
NIP. 195404171981111001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara anggota *Association of South East Asia Nation* melalui disahkannya Deklarasi Bangkok 1967, ini merupakan kesepakatan aturan-aturan negara ASEAN untuk bekerjasama secara regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.¹ Dalam kurun waktu hampir 50 tahun ASEAN telah berkembang, dari kerjasama dalam bidang ekonomi menuju ke terbentuknya ASEAN sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau disebut juga *ASEAN Economic Community* (AEC).² AEC telah diberlakukan sejak tahun 2015.³

AEC atau MEA merupakan kerja sama ekonomi di antara negara-negara ASEAN, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya.⁴ Dalam mewujudkan tujuan di atas yaitu melalui empat pilar utama yang merupakan cetak biru dalam MEA, cetak biru (*blueprint*) tersebut adalah:⁵ 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas; 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi

¹Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm, 142.

²AEC merupakan singkatan dari *Asean Economic Community* dalam bahasa Indonesia disebut MEA yang merupakan singkatan Masyarakat Ekonomi ASEAN

³Kerjasama ASEAN, [www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama %20 Ekonomi %20 ASEAN.doc](http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc), diakses tanggal 18 Januari 2017.

⁴*Ibid.*

⁵Laporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa, Serta Tenaga Kerja di Indonesia, [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20 dampak%20 asean.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20dampak%20asean.pdf), diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, HKI, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; 3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan 4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Dalam era MEA yang berlandaskan pasar tunggal (*single market*), membuat arus perdagangan di kawasan negara-negara ASEAN menjadi lebih mudah beredar dengan dihapuskannya hambatan-hambatan, seperti tarif (*Tarif Barrier*) dan nontarif (*non-Tarif Barrier*).⁶ Dengan demikian arus barang dan jasa antara negara-negara ASEAN menjadi lebih mudah beredar dan dipasarkan di kawasan ASEAN.⁷ Disini kualitas akan sangat menentukan untuk menarik minat konsumen yang pada akhirnya mendominasi pasar di kawasan ASEAN.⁸

Adanya kemudahan-kemudahan di atas, (*Tarif Barrier*) dan (*non-Tarif Barrier*) membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap HKI yang berkaitan dengan hak cipta dan hak kekayaan industri, hak kekayaan industri terbagi

⁶Peluang Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, www.ppkdjakpus.com/2016/01/07/peluang-indonesia-dalam-masyarakat-ekonomi-asean-mea/, diakses tanggal 18 Januari 2017.

⁷Barang-barang yang dipasarkan di negara-negara ASEAN berupa produk pabrikan seperti, baju, tas, alas kaki, obat-obatan, serta perlengkapan medis, dan produk rumahan seperti, perhiasan, dan makanan olahan yang terklasifikasi sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM).

⁸Masyarakat Ekonomi ASEAN Ancam HAKI, <http://www.m.republika.co.id>, diakses tanggal 17 januari 2017

menjadi enam yaitu;⁹ 1. Paten 2. Merk 3. Rahasia Dagang 4. Indikasi Geografis 5. Perlindungan Varietas Tanaman 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dari enam bidang HKI dalam Hak Kekayaan Industri tersebut, yang menjadi perhatian dalam MEA adalah paten dan merk, namun yang lebih membutuhkan perhatian khusus adalah paten karena pakar merk dagang telah menyelesaikan formulir pengarsipan ASEAN untuk merk dagang dan untuk permohonan. Pencapaian ini, bersama dengan *ASEAN Common Form* yang telah selesai merupakan langkah penting dalam kerjasama regional di bidang HKI. Meskipun memiliki kompleksitas yang melekat, Negara-negara anggota telah melanjutkan usaha mereka dalam harmonisasi sebagai persyaratan pengarsipan merk dagang. Ini adalah proses yang sangat penting untuk pembentukan sistem pengarsipan daerah.¹⁰

Sedangkan para pakar paten terus melakukan penelitian dan menemukan banyak perbedaan substantif dalam undang-undang dan prosedur desain sehingga memerlukan harmonisasi di ASEAN. Pembahasan kelompok pakar telah dibantu oleh berbagai konsultan terperinci dengan organisasi sektor swasta serta pengalaman sistem Desain Komunitas Eropa *European Community Design (ECD)* di Uni Eropa.

Sebagai wujud antisipasi terhadap pelanggaran HKI sebagaimana yang diuraikan di atas, sangat penting bagi negara-negara di ASEAN untuk menyetujui

⁹Lihat pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

¹⁰Intellectual Property, <http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/intellectual-property/>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2017

perjanjian mengenai pendaftaran HKI internasional yang dikelola oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*,¹¹

Selain WIPO, terdapat sebuah perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI, yaitu *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota *World Trade Organization (WTO)*.¹²

Sekarang ini negara-negara anggota ASEAN, seperti Kamboja, Laos, Filipina, Singapura dan Vietnam, sudah menjadi anggota Madrid Protocol, sedangkan negara-negara lainnya belum menjadi anggota Madrid Protocol. Tujuan ikut serta pada Madrid Protocol adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap merk dagang di wilayah ASEAN dan juga memberikan akses yang lebih baik bagi perusahaan lokal untuk melakukan pendaftaran di luar negeri (*Single Application*).¹³

Sebaliknya, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia lebih mengutamakan perlindungan dan pengembangan HKI dalam bidang:¹⁴ industri

¹¹Khususnya *Patent Cooperation Treaty (PCT)* untuk yang berkaitan dengan paten. Sedangkan *Madrid Protocol* berkaitan dengan merk dikutip dari (Intellectual Property and The Asean Economic Community AEC), [http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC English.pdf](http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC%20English.pdf), diakses tanggal 18 januari 27.)

¹²Memahami TRIPs, <http://www.iforhumans.blogspot.co.id/p/memahami-trips-trade-related-aspects-of.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017.

¹³Intellectual Property and The Asean Economic Community (AEC), [http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC English.pdf](http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC%20English.pdf), diakses tanggal 18 januari 27.

¹⁴Proses manufaktur adalah suatu kegiatan atau proses mengubah bahan baku mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang artinya, semua industri yang ada didalam kegiatan pengolahan ini diartikan sebagai industri manufaktur, contohnya adalah industri kayu, pengolahan batang pohon menjadi kayu untuk keperluan pembangunan rumah. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan suatu asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, contohnya jeruk keprok gayo, garam amed bali, cengkeh minahasa, dan kopi robusta semendo. Kerajinan tradisional contohnya adalah kain songket Palembang, kain tenun ulos dan kain poleng dari bali.

manufaktur, dan indikasi geografis, kerajinan tradisional, serta industri bioteknologi, peralatan medis, dan pengembangan perangkat lunak.

Upaya harmonisasi HKI karena adanya disparitas aturan-aturan mengenai HKI antara negara-negara anggota ASEAN,¹⁵ memerlukan adanya suatu aturan yang berlaku untuk semua anggota ASEAN. Untuk itu harmonisasi aturan-aturan HKI berlaku satu aturan negara-negara ASEAN yang dirasa sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor asing.¹⁶

Negara Indonesia mempunyai hukum nasional tersendiri yang mengatur mengenai pendaftaran dan perlindungan terhadap HKI.¹⁷ Hal tersebut hanya merupakan gambaran mengenai peraturan HKI di negara Indonesia yang juga merupakan bagian dari ASEAN.

Hukum nasional yang penulis maksud merupakan wujud dari penyesuaian dari konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, jika negara-negara ASEAN meratifikasi konvensi dan perjanjian hukum internasional mengenai HKI yang sama, itu artinya tiap negara di kawasan ASEAN mempunyai hukum nasional yang mengacu pada hukum internasional yang sama,¹⁸ akan ada sedikit kemudahan dalam upaya proses pendaftaran ataupun proses hukum ketika terjadi pelanggaran

¹⁵Peraturan HKI nasional di Indonesia, misalnya Indonesia mempunyai hukum nasional tersendiri yang mengatur mengenai pendaftaran dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, Seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis

¹⁶Lihat pada *foot note* 13

¹⁷Sigit Nugroho, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean, *Jurnal Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015

¹⁸*Ibid.*

terhadap HKI, sedangkan hal tersebut belum tercapai penuh di kawasan ASEAN, sehingga belum bisa dikatakan bahwa negara-negara ASEAN telah meyeragamkan peraturan mengenai HKI untuk menyesuaikan dengan basis pasar tunggal MEA. Kawasan ASEAN dalam pelaksanaan MEA dapat mencontoh upaya yang diambil oleh kawasan Uni Eropa dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

Situasi di negara-negara ASEAN di atas, berbeda dengan keadaan negara-negara di Uni Eropa dalam rangka Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang telah membentuk sebuah sistem hukum yang dirancang untuk menyederhanakan proses perlindungan HKI.¹⁹

Dengan demikian, peraturan hukum yang bervariasi di kawasan Eropa dapat disatukan melalui harmonisasi hukum HKI. Misalnya di Eropa dibentuk Konvensi Paten Eropa *European Patent Convention* (EPC) yang disahkan tahun 1977.²⁰ Yang mempermudah masyarakat Eropa untuk mendapatkan perlindungan paten.²¹

Sedangkan di kawasan ASEAN terlepas dari hukum nasional yang berbeda dan belum meratifikasi konvensi internasional tentang HKI untuk MEA, juga belum mengambil langkah-langkah maju untuk menyatukan sistem hukum HKI yang berbeda-beda, khususnya mengenai paten.²²

¹⁹Intellectual Property and The Asean Economic Community (AEC), [http : // www .southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC_English.pdf](http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC_English.pdf), diakses tanggal 18 januari 27.

²⁰*Ibid.*

²¹Alexander Degelsegger, dkk, *ASEAN Economic Community and Intellectual Property Right : an assessmSeent of framework*, Centre for Social Innovation (ZSI), Austria, 2016, hlm, 8.

²²*Ibid*

Para pemegang HKI perlu mendaftar di setiap negara untuk menjadi anggota WIPO.²³ Ini juga akan bertentangan dengan prinsip MEA yang berbasis pasar tunggal (*Single market*).

Di era pasar tunggal ASEAN, semua produk yang beredar harus memiliki identitas, seperti paten yang sangat menentukan minat dari suatu produk. Dengan adanya harmonisasi hukum HKI misalnya paten di ASEAN, akan mempermudah mendapatkan perlindungan HKI dengan biaya murah

Dengan demikian, keinginan untuk menganalisis mengenai penyelarasan peraturan mengenai HKI di kawasan ASEAN dalam kelangsungan MEA serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : HARMONISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA).

²³The ASEAN Economic Community and What it means for Intellectual Property, <http://www.aseanbriefing.com/news/2016/05/31/aec-intellectual-property.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah belum adanya keserasian hukum tentang HKI, khususnya pada bidang paten di negara-negara ASEAN dalam pelaksanaan MEA.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui berbagai rencana yang dipersiapkan oleh negara-negara ASEAN agar terbentuknya suatu peraturan mengenai HKI bidang paten di kawasan ASEAN, yang sejalan dengan filosofis MEA, yang berlandaskan pasar tunggal
2. Mengetahui upaya yang ditempuh oleh negara-negara di ASEAN dalam mengharmonisasi peraturan mengenai HKI bidang paten di kawasan ASEAN
3. Mengetahui bagaimana berjalannya proses hukum mengenai HKI bidang paten di kawasan ASEAN dalam MEA sebelum tercapainya harmonisasi
4. Membandingkan upaya yang diambil dan ditempuh oleh negara-negara di ASEAN dengan upaya yang telah ditempuh oleh negara-negara di Uni Eropa, dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Eropa.
5. Menambah banyak pemahaman mengenai peraturan HKI, khususnya pada bidang paten dalam berlangsungnya MEA.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan masyarakat terhadap HKI bidang paten dalam MEA.
- b. Mengembangkan pengetahuan mengenai konsep implementasi peraturan HKI bidang paten dalam pelaksanaan MEA
- c. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai MEA dan seperangkat peraturan mengenai HKI bidang paten dalam pelaksanaan MEA itu sendiri.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi :

a. Bagi Penulis

Memperluas pemahaman terhadap aspek-aspek dan seperangkat peraturan mengenai HKI bidang paten, khususnya yang diberlakukan dalam MEA.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberi masukan, khususnya bagi para inventor yang terlibat dalam MEA, untuk mempertimbangkan pendaftaran paten bagi produknya.

c. Bagi Pembaca

Sebagai informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut serta bahan kepustakaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam skripsi ini yang penulis bahas adalah mengenai peraturan HKI khususnya pada bidang paten dalam rangka MEA.

F. Kerangka Konseptual

Harmonisasi berasal dari kata harmoni, yang berarti keserasian²⁴ dan imbuhan isasi bermakna sebagai proses.²⁵ Jadi harmonisasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyerasian atau upaya penyelarasan.²⁶ Kata harmonisasi ini, di dalam bahasa inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*.²⁷ Harmonisasi hukum dapat diartikan sebagai upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan di antara norma-norma hukum.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak merupakan sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada; kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang atau mempergunakan.²⁹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR).³⁰ berhubungan erat

²⁴Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Terbit Terang, Surabaya, 1999, hlm,149.

²⁵ Makna dan Arti Imbuhan Is, Isme, Isasi dan Itas beserta Contohnya, www.bukupedia.net

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, kbbi.web.id

²⁷ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang – undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2011),hlm, 94.

²⁸ Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurna Hukum*. No. 27 Vol.11 September 2004, hlm, 85.

²⁹ Bambang Marhijanto, *Op. Cit.* hlm, 148.

³⁰ Tomi Suryono Utomo, *Hak Kekayaan intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 1.

dengan benda tidak berwujud (*Intangible*) serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.³¹

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:³² 1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; 3. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual dapat digambarkan secara umum, sebagai contoh, HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik, serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain.³³ Pengelompokan mengenai HKI lebih lanjut dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*) Selanjutnya Hak atas kekayaan industri dapat dikelompokkan lagi menjadi enam, satu diantaranya adalah mengenai paten (*patent*).³⁴ Jika dipahami satu persatu. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵ Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T.Alumni.Bandung, 2006, hlm, 1.

³⁴O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 14.

³⁵Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta*, Pasal 1 ayat (1).

jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.³⁶

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang lalu. Tujuannya adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, menurut Johnny Ibrahim³⁸ sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut aspek pembentukan hukum. Pada penelitian hukum normatif ini, peneliti fokus pada penerapan hukum, mengenai HKI bagi kawasan ASEAN dalam rangka MEA. Namun, menurut Abdulkadir Muhammad³⁹ di dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Penelitian Hukum*, penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah menkonsepkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang.

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. Pasal 1 ayat (1).

³⁷Warta Ekspor, *Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas Asean Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, aeccenter.kemendag.go.id/media/177687/peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf, 4 Januari 2015, hlm, 2.

³⁸Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V. No. 3 . Maret 2006.

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2004, hlm.52.

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. pendekatan undang-undang (*statute approach*)

pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan HKI pada bidang paten, baik peraturan tersebut bersifat nasional maupun konvensi dan perjanjian internasional.

b. pendekatan komparatif (*comparative approach*)

pendekatan komparatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan peraturan dari satu negara atau lebih,⁴⁰ dalam penulisan skripsi ini yang dibandingkan oleh penulis adalah hukum di kawasan ASEAN mengenai HKI bidang paten dalam rangka MEA dengan hukum yang berlaku di kawasan Eropa dalam rangka MEE.

c. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Pada pendekatan ini, penulis akan fokus kepada sejarah perkembangan MEA, dan bagaimana perkembangan peraturan mengenai HKI di kawasan ASEAN dalam perkembangan MEA.

d. Pendekatan analisis kritis (*critical analysis*)

pendekatan kritis ini adalah sebagai kritik terhadap positivisme, yang me

⁴⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 43.

nunjukkan bahwa positivisme tersebut bermasalah, karena pandangan dalam pendekatan ini adalah bagaimana penerapan metode ilmu-ilmu alam pada ilmu-ilmu sosial tak lain dari saintisme dan ideologi, (Budi Hardiman. 2007:24), dalam hal ini kritik penulis terhadap peraturan HKI di kawasan ASEAN yang belum seragam dalam melangsungkan MEA yang berbasis pasar tunggal (*Single market*).

3. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan ini, adalah bahan sekunder, primer dan tersier antara lain :

a. Bahan hukum primer

Undang-Undang nasional yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Konvensi dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penelitian ini,

seperti :

Paris Convention for the Protection of the industrial Property

Patent Cooperation Treaty (PCT)

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)

b. Bahan hukum sekunder :

- 1). Buku yang digunakan sebagai referensi untuk menemukan istilah-istilah atau hal-hal mengenai HKI, jenis-jenisnya, peraturannya dan hukum yang mengaturnya segala sesuatu yang relevan dengan pokok atau inti penulisan.

2). jurnal, yang memuat data berupa informasi berdasarkan fakta yang terjadi pada kawasan ASEAN berkaitan dengan perlindungan HKI.

c. Bahan hukum tersier :

1). Internet, yang menyajikan segala bentuk informasi dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang sifatnya kredibel dan dapat diyakini. Melalui kesesuaian data dan informasi yang disajikan, kejelasan identitas penyaji informasi, serta sumber di dapatnya informasi yang disajikan tersebut.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Berdasarkan sumber bahan penelitian yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis mencari dan mengumpulkan buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait HKI khususnya pada bidang paten, Konvensi dan Perjanjian Internasional, hasil penelitian, jurnal penelitian, dan artikel ilmiah mengenai MEA beserta implementasi hukum tentang HKI di bidang paten. Bahan-bahan dalam penulisan ini diperoleh dari perpustakaan Universitas Sriwijaya dan website-website, baik dari instansi seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan lain-lain, maupun non instansi yang berkaitan dengan penulisan ini.

5. Metode Analisis Bahan Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini. Maka, metode analisis menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum.

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum dan konvensi perjanjian internasional mengenai HKI khususnya pada bidang paten yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian dari rumusan masalah. Dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data-data yang telah diperoleh.

6. Teknik penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan logika proses berfikir deduktif, yaitu menggunakan pola berfikir yang disusun dari dua buah pernyataan, serta sebuah kesimpulan (silogismus).⁴¹ Tepatnya silogismus deduksi, yang berawal dari premis yang umum, kemudian diikuti dengan suatu kesimpulan yang khusus⁴². Jadi, dalam penulisan ini, akan dijelaskan mengenai MEA dan seperangkat peraturan mengenai HKI pada bidang paten, sehingga nampak persoalan mengenai peraturan tentang paten dari negara-negara ASEAN yang berbeda dan tidak sesuai dengan basis pasar tunggal MEA, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai harmonisasinya.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm, 8.

⁴² Sulityowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm, 99.

H. Sistematika Penulisan

1. Bab I (Pendahuluan)

Isi dari bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup masalah, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan serta hambatan dan kendala.

2. Bab II (Tinjauan Pustaka)

Bab ini akan membahas kajian literatur mengenai HKI khususnya pada bidang paten di ASEAN dalam MEA, karena para pakar paten menemukan banyak perbedaan substantif dalam undang-undang pada masing-masing negara di ASEAN.

3. Bab III (Pembahasan)

Bab ini akan membahas jawaban terhadap permasalahan hukum dalam penulisan ini.

4. Bab IV (Penutup)

Bab ini, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian ini.

I. Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala penulis dalam menyelesaikan penulisan ini adalah:

1. Terbatasnya bahan Hukum Internasional khususnya mengenai aturan dan tulisan yang menyangkut HKI pada bidang paten dalam MEA pada perpustakaan yang ada di Palembang;

2. Sumber-sumber tulisan yang dijadikan sebagai referensi didapat secara online, dan banyak yang menggunakan bahasa asing, sehingga penulis membutuhkan waktu untuk menerjemahkan, membaca, dan memahami sumber tersebut;
3. Pedoman dan tata cara penulisan skripsi yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan pembimbing belum pernah ada di dalam fakultas ini, sehingga penulis hanya mendapatkan pedomannya dari satu sumber yakni pembimbing.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Alexander Degelsegger, Svend Otto Romoe, Rudie Trienes, 2016, *ASEAN Economic Community and Intellectual Property Right : an assessment of framework*, Centre for Social Innovation (ZSI), Austria.
- Bachrul Chairi, 2015, *Menjadi Juara di Era MEA 2015*, Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bambang Marhijanto, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Terbit Terang, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani. 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Bugbee, Bruce W, 1997, *Genesis of American Patent and Copyright Law*. Washington, D.C.: Public Affairs Press.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, C.V Mandar Maju, Bandung.
- Hidetoshi Nishimura, 2014, *ASEAN Economic Community and Intellectual Property Rights*, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Tokyo.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2009, *Aspek -Aspek hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis internasional*, PT.Refika Aditama, Bandung.

- Ignatius Haryanto, 2014 *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.
- Johns, Adrian, 2009, *Piracy. The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates*. The University of Chicago Press.
- Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaiffudin, 2009, *Hukum Paten : Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik hukum Nasional dan internasional*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- O.K,Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual(intellectual Property Rights)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Panduan Hak Kekayaan Intelektual*,2006, Ditjen HKI.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trade Mark Law Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, jakarta.
- Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan PerUndang-Undangan*. Yrama Widya, Bandung.
- Sulityowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleks*, Yayasan Pustaka Obor indonesia, Jakarta.
- Suyud Margono Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Grasindo, Jakarta.
- Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung.
- Tomi Suryono Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Travis Brown, 1994, *Historical First Patents: The First United States patent for Many Everyday Thing*, The Scarecrow Press, London.
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?, *Law Review*,

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V. No. 3 . Maret 2006.

Moch Masykur Afandi, Peran dan Tantangan AEC Dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan, *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1, Januari 2011, hlm. 87

Sigit Nugroho, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015

3. Makalah

Spyros M. Maniatis, Historical Aspects of Trademark, Baha Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Ekonomi Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme – ECAP II), Europea Patent Office (EPO) bekerjasama dengan St. Queen Mary University, London, Maret. 2005,

Gunawan Suryomurcito, ‘‘Perlindungan Merk’’, Makalah pada Pelatihan HKI V, Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (IIPS), Surabaya 7-26 Agustus 2000.

AIPO, ‘‘Brochur Trademark Application’’, Sydney, Australia

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Tahun Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

5. Internet

Intellectual Property and The Asean Economic Community (AEC), [http :// www .southeastasia- iprhelpdesk.eu /sites /default /files /publications/ AEC English .pdf](http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/AEC%20English.pdf) (diakses pada tanggal 17 januari 2017)

Laporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa, Serta Tenaga Kerja di Indonesia, [https: //www. kemenkeu. go.id/ sites/ default/ files/ kajian%20 dampak%20 asean.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20dampak%20asean.pdf), (diakses pada tanggal 18 Januari 2018)

- Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, [ppkdjakpus .com /2016 /01/07/peluang-indonesia-dalam-masyarakat-ekonomi-asean-mea/](http://ppkdjakpus.com/2016/01/07/peluang-indonesia-dalam-masyarakat-ekonomi-asean-mea/)(diakses pada tanggal 18 Januari 2017)
- 12 Sektor Prioritas di Pasar ASEAN, <http://citraindonesia.com/12-sektor-prioritas-integrasi-pasar-asean/>, (diakses pada tanggal 18 januaari 2017)
- Intellectual Property, [http:// asean. org/ asean - economic -community /sectoral - bodies- nder- the- purview-of- aem/intellectual-property /](http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-nder-the-purview-of-aem/intellectual-property/), (diakses pada tanggal 10 maret 2017)
- Makna dan Arti Imbuhan Is, Isme, Isasi dan Itas beserta Contohnya, [www. bukupedia.net](http://www.bukupedia.net), (diakses tanggal 7 april 2017)
- Pertanyaan Yang Sering Diajukan, <http://aeccenter.kemendag.go.id/faq-page/>, (diakses tgl 21 april 2017)
- 100 Pertanyaan Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), [http://www. aeccente . kemendag . go .id / mea- book_ layout- design - draft-final -1-76 hlm .pdf](http://www.aeccente.kemendag.go.id/mea-book-layout-design-draft-final-1-76hlm.pdf), (diakses tanggal 15mei2017)
- Menjadi juara di Era MEA, <http://aeccenter.kemendag.go.id/media/177084/mea-2015-final-29-07-2015.pdf>, (di akses pada tanggal 15 mei 2017)
- The ASEAN Economic Community and What it means for Intellectual Property, [http:// www.Asean briefing. com/ news/2016 /05 /31/ aec-intellectual- property.html](http://www.Aseanbriefing.com/news/2016/05/31/aec-intellectual-property.html), Posted on 31 Mei 2016 oleh Briefing ASEAN (diaksses pada 15 mei 2017)
- Sejarah Masyarakat Ekonomi Eropa, [http://artikeltop.xyz/sejarah-dan-4-tujuan- masyarakat -ekonomi-eropa-mee.html](http://artikeltop.xyz/sejarah-dan-4-tujuan-masyarakat-ekonomi-eropa-mee.html), (diakses pada tanggal 16mei2017)
- ASEAN Cooperation in Intellectual Property Rights: [http : // www. aseanip. org/ ipportal/ index php?option=com_content&view= article &id=168 :asean- cooperation-in-intellectual- property-rights & catid =218 & Itemid=653](http://www.aseanip.org/ipportal/index.php?option=com_content&view=article&id=168:asean-cooperation-in-intellectual-property-rights&catid=218&Itemid=653), (diakses pada tanggal 17 mei 2017)
- ASEAN framework agreement on intellectual property cooperation [http:// www. aseanip. org/ ipportal/ ASEANFramework Agreement on Intellectual Property Cooperation.pdf](http://www.aseanip.org/ipportal/ASEANFrameworkAgreementonIntellectualPropertyCooperation.pdf), (diaksespada tanggal 17 mei 2017)
- Asean 2025 : Melangkah maju bersama,<http://www.kemlu.go.id>, (diakses pada tanggal 20 juni 2017)
- WIPO - ASEAN STUDY The Strategic Use of Intellectul Property to Enhance CompetitivenessinSelectIndustriesinASEAN,[http://www.wipo.int/export/sites/www/ freepublications / e/intproperty/953/wipo_pub_953.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/e/intproperty/953/wipo_pub_953.pdf), (diakses pada tanggal 21 juni 2017)

ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2004-2010, http://asean.org/?static_post=asean-intellectual-property-right-action-plan-2004-2010, (diakses pada tanggal 21 juni 2017)

Asean 2025 : Melangkah maju bersama, <http://www.kemlu.go.id>, (diakses pada tanggal 20 juni 2017)

The ASEAN Economic Community and What it means for Intellectual Property, <http://ebn.be/index.php?Lnk=K2tiZmlka p5MVZ zVW F6Sz FUWkp HNEQ TkZtM DdF TEZkOTh3c2w 2TTQ0QT0>, (diakses pada tgl 4 juli 2007)

Patent Protection In South-East Asia, <http://South-East-Asia-IPR-SME-Helpdesk>, (diakses pada tanggal 14 Juli 2017)

Patent strategies for the Asean region, <http://blog.dennemeyer.com/patent-strategies-for-the-asean-region>, (diakses pada tanggal 14 Juli 2017)

Patenting Costs in ASEAN: Upcoming Global Economic Powerhouse, <http://www.Ipwatchdog.com/2017/04/07/patenting-costs-asean-upcoming-global-economic-powerhouse/id=81695/>, (diakses pada tanggal 14 Juli 2017)

ASEAN IPR SME Helpdesk: <http://www.asean-iprhelpdesk.eu/?q=en>, (diakses pada tanggal 13 agustus 2017)

ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015, <https://www.asean.ip.org/Portals/0/PDF/ASEAN-IPR-Action-Plan-2011-2015.pdf>, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2017)

Intellectual Property, <http://asean.org/asean-economic-community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-aem/intellectual-property/>, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2017)

MyIPO official website; <http://www.myipo.gov.my/government-about-iptc>, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2017)

ASEAN Secretariat News (2012). ASEAN Enhances ASEAN Patent Examination Co-operation Programme. July 2012, <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-enhances-asean-patent-examination>, (diakses pada tanggal 15 agustus 2017)

Pengertian HKI, hki.bppt.go.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=4&itemid=3, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2017)

Pengertian HKI, <https://penelitian.ugm.ac.id/web/id/pengertian-hki/>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2017)

Rezim HKI, pse.ugm.ac.id/rezim-hki/, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2017)

History of United States Patent Law, [https:// en. wikipedia. org/ wiki/ History_of_ United_ States_patent_law](https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_United_States_patent_law), (diakses pada tanggal 20 Agustus 2017)

Pengertian HKI, [http:// hki.bppt.go.id /index.php? option=com_ content& view = article& id=4& Itemid= 3](http://hki.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=3), (diakses pada tanggal 20 Agustus 2017)

Hak Kekayaan Intelektual, [www. unpad. ac.id /universitas /upt/ hak- kekayaan-intelektual/](http://www.unpad.ac.id/universitas/upt/hak-kekayaan-intelektual/), (diakses pada tanggal 21 Agustus 2017)

Pengertian HKI, [http: //dri.ipb.ac.id/ pengertian- hki /](http://dri.ipb.ac.id/pengertian-hki/), (diakses pada tanggal 21 Agustus 2017)

Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property Rights), [www .academia .edu/ 9497477 /HAK _ KEKAYAAN _INTELEKTUAL _Intellectual _Property _Right](http://www.academia.edu/9497477/HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_Intellectual_Property_Right), (diakses pada tanggal 21 Agustus 2017)

International Patent & the First-to-File System, [https:// lawshelf.com/ courseware/ entry/ international-patent-the-first-to-file-system](https://lawshelf.com/courseware/entry/international-patent-the-first-to-file-system), (diakses pada tanggal 21 Agustus 2017)

Sejarah Teori Paten, [www. scribd.com /mobile/doc /236469368 /Sejarah - Teori-Hak-Paten](http://www.scribd.com/mobile/doc/236469368/Sejarah-Teori-Hak-Paten), (diakses pada tanggal 23 Agustus 2017)

A History Of Patent Law, [altlawforum .org/publications /a-history-of-patent - law/](http://altlawforum.org/publications/a-history-of-patent-law/), (diakses pada tanggal 23 Agustus 2017)

Patent, [http:// en. m. wikipedia. org/ wiki / Patent](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Patent), (diakses pada tanggal 23 Agustus 2017)

Paten, <http://inovasi.lipi.go.id/id/hki/paten>, (diakses pada tanggal 24 Agustus 2017)

European Patent Convention, [https:// en.wikipedia.org/ wiki/ European_ Patent_ Convention](https://en.wikipedia.org/wiki/European_Patent_Convention), (diakses pada tanggal 11 September 2017)

Patent in Europe, [https:// en. wikipedia. org/wiki /European_ Patent_ Convention](https://en.wikipedia.org/wiki/European_Patent_Convention), (diakses pada tanggal 20 September 2017)

Intellectual Property Protection in ASEAN, [https:// 2016. export.gov/ asean/IPR /index.asp](https://2016.export.gov/asean/IPR/index.asp), diakses pada tanggal 20 September 2017

Sistem Hukum di Dunia, [http://id.m.wikipedia. org/ wiki/ Sistem_hukum_ di_dunia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia), (diakses pada tanggal 18 Oktober 2017)

Kartu Skor Berimbang, [https: // id. wikipedia. org/ wiki / Kartu _skor_ berimbang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_skor_berimbang), (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017)

Indonesia National Single Window, indonesia.go.id, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017)

Asean Single Window Trade Facilitation for the Asean Economic Community, asw.asean.org, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017)

Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window Kuala Lumpur, [http:// asean.org/? static_ post=agreement-to-establish-and-implement- the-asean- single-window- kuala-lumpur-9 -december-2005](http://asean.org/?static_post=agreement-to-establish-and-implement-the-asean-single-window-kuala-lumpur-9-december-2005), (diakses pada tanggal 30 Oktober 2017)

Situasi Ekonomi Global Perkokoh Komitmen Kerjasama ASEAN, [http: //id. beritasatu.com /home/situasi- ekonomi - globa - perkokoh- komitmen - kerjasama-asean/ 18156](http://id.beritasatu.com/home/situasi-ekonomi-globa-perkokoh-komitmen-kerjasama-asean/18156), (diakses pada tanggal 30 Oktober 2017)

Litbang, [http: //www. businessweek. com/ ap/ financialnews /D8LQ0OI00.htm](http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D8LQ0OI00.htm), (diakses pada tanggal 31 Oktober 2017)

6. Konvensi dan perjanjian internasional

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Trade related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs)

*Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks*